



PUTUSAN

Nomor 827/Pdt. G

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melaw an

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 827/Pdt.G/2013/PA Skg, telah mengemukakan maksud dan dalil- dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, di Kecamatan Penrang,

Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

74/1 tanggal 13 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten wajo.

2.

Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih.

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran hingga Penggugat hamil 4 bulan diluar nikah, sehingga Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Penggugat.

4. Bahwa setelah resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan perbuatan Tergugat tersebut.

5. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa ayah Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat dengan menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Lili Suriani binti**

Tergugat **Tergugat** putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatn Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 74/17/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupatenh Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah.



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012
Penrang, Kabupaten Wajo.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah rukun dalam
membina rumah tangga.

- Bahwa penyebab tidak pernah rukun karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlaksana hanya karena terpaksa sebab masyarakat menemukan Penggugat dan Tergugat berdua di suatu tempat sehingga masyarakat berinisiatif agar Penggugat dan Tergugat dikawinkan saja.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat setelah prosesi akad nikah dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk memkunkan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu Perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya. Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 827/Pdt.G/2013/PA Skg. bertanggal 1 Nopember 2013 dan tanggal 15 Nopember 2013, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena terpaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat pada Penggugat.
- Bahwa setelah prosesi aqad nikah Tergugat langsung meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini hams dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan mmah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tejadi keretakan disebabkan karena Tergugat setelah aqad nikah pergi meninggalkan Penggugat ?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Maret 2012 hingga sekarang 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih lamanya?



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi

kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 12 Maret 2013 di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat hanya karena terpaksa disebabkan karena didapati Penggugat dan Tergugat berdua di suatu tempat sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengawinkan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui setelah prosesi aqad hikah selesai^^

Tergugat langsung meninggalkan rumah Penggugat tidak pernah ke rumah Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama **Saksi 1** dan saksi kedua atas nama **Saksi 2** adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



paling tahu tentang permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di rauka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat setelah prosesi aqad nikah selesai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

4,311a

Ajic. J^llal g >

j

JLulljl j

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat

menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

1. DRA. HJ. ROSMIATI, S.H

2. DRS. MUHAMMADONG, M.H.



Ketua Majelis,

DRS. H. M. NATSIR.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati.



Rincian biaya Perkara:

• Penggajian	Rp.	0. 00
• Pendaftaran	Rp.	
• Redaksi	Rp.	

• Meterai 400.000.00 Rp.

Jumlah 5.000.00 Rp.

0. 6.000.00 Rp.

491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)